



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 065A/SK/I1.C01/PP/2017

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR MATA KULIAH KIMIA DASAR
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB) nomor 039/SK/I1.C01/PP/2017 tanggal 1 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Mata Kuliah Tahun Akademik 2017/2018 di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Institut Teknologi Bandung (ITB);
b. bahwa berdasarkan surat Ketua Program Studi Sarjana Kimia nomor 733/I1.C01.5.7/PP/2017 tanggal 18 September 2017 mengusulkan pergantian Koordinator Kimia Dasar;
c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015 - 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Dr. Rukman Hertadi sebagai Koordinator Mata Kuliah Kimia Dasar dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan.
KEDUA : Mengangkat Dr. Enny Ratnaningsih sebagai Koordinator Mata Kuliah Kimia Dasar.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Oktober 2017

Dekan,

Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, M.Sc.
NIP 19640522-198903 1 002

Tembusan.:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
4. Para Wakil Dekan FMIPA;
5. Para Ketua KK FMIPA terkait;
6. Para Ketua Program Studi FMIPA terkait;
7. Masing-masing yang bersangkutan.